



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPADU
KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPADU KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Semparuk.
3. Desa adalah Desa Sepadu Kecamatan Semparuk.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan, Desa Singaraya Kecamatan Semparuk, Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk, Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dan Desa Seburung Kecamatan Semparuk.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seburung Kecamatan Semparuk.

Pasal 4

(1) Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk:

- a. Telah disepakati segmen batas dimulai dari median Sungai Sebangkau menuju ke arah selatan sejauh 136,77 meter menyusuri batas tanah masyarakat ditandai dengan TK 61.01.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 38,855''$ LU dan $109^{\circ} 4' 22,999''$ BT, berada batas sawah masyarakat terletak di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
- b. TK 61.01.13.2003-13.2004-001 ke arah selatan sejauh 560,87 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 25,074''$ LU dan $109^{\circ} 4' 29,446''$ BT yang berada di sebelah barat jalan tani terletak di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
- c. TK 61.01.13.2003-13.2004-002 ke arah tenggara sejauh 767,76 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 14,967''$ LU dan $109^{\circ} 4' 47,541''$ BT yang berada di sebelah utara jalan tani terletak di Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
- d. TK 61.01.13.2003-13.2004-003 ke arah barat daya sejauh 1.546,82 meter menyusuri jalan tani dan tanggul sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 28,888''$ LU dan $109^{\circ} 4' 27,709''$ BT yang berada di sebelah selatan jalan tani/tanggul terletak di Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk.
- e. TK 61.01.13.2003-13.2004-004 ke arah tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan raya Sepinggian-Sepadu menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-005. Titik ini berada di tepi jalan rayadan merupakan batas antara Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
- f. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-005 ke arah tenggara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-006 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 16,917''$ LU dan $109^{\circ} 4' 50,920''$ BT yang berada di antara batas tanah Sabran dengan Aziza dan merupakan batas antara Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
- g. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-006 ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-007 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 29,830''$ LU dan $109^{\circ} 5' 4,506''$ BT yang berada diantara batas Suaidi dengan Said dan merupakan batas

- antara Dusun Sepinggan Gelik Desa Sepinggan, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
- h. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-007 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat berupa Sawah kemudian mengarah ke Selatan menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-008 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 23,926''$ LU dan $109^{\circ} 5' 6,374''$ BT yang berada batas tanah Abdul Hadi dan merupakan batas antara Dusun Sepinggan Sukamantri Desa Sepinggan, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - i. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-008 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat berupa Sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-009 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 50,323''$ LU dan $109^{\circ} 5' 23,571''$ BT. Titik ini berada di antara batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sepinggan Sukamantri Desa Sepinggan, dengan Dusun Karangin Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - j. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-009 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Sawah kemudian berbelok ke arah Timur menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-010 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 4,131''$ LU dan $109^{\circ} 5' 40,610''$ BT. Titik ini berada di antara batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sepinggan Sukamantri Desa Sepinggan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - k. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-010 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-011 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 53,588''$ LU dan $109^{\circ} 5' 46,794''$ BT. Titik ini berada di antara batas tanah Tamrin dengan Hamidi dan merupakan batas antara Dusun Sepinggan Sukamantri Desa Sepinggan, dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - l. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-011 ke arah selatan, memotong kebun karet selanjutnya ditarik ke arah timur, menyusuri batas kebun karet dan sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-012 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 53,677''$ LU dan $109^{\circ} 5' 48,947''$ BT, berada di sisi selatan kebun karet yang terletak di Dusun Sepinggan Sumantri, Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - m. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-012 ke arah selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-013 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 47,146''$ LU dan $109^{\circ} 5' 52,167''$ BT, berada di sisi selatan kebun sawit yang terletak di Dusun Sepinggan Sumantri, Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - n. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-013 ke arah selatan, memotong tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-014 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 24,386''$ LU dan $109^{\circ} 5' 51,407''$ BT, berada di sisi selatan kebun sawit yang terletak di Dusun Sepinggan Sumantri, Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 - o. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-014 ke arah barat daya, memotong tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-015 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 12,900''$ LU dan $109^{\circ} 5' 49,383''$ BT, berada di sisi timur Parit Jumbo Sepadu yang terletak di Dusun Sepinggan Sumantri, Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk; dan
 - p. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-015 menyusuri sisi timur Parit Jumbo Sepadu menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 44,866''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4,262''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepinggan Sukamantri Desa

Sepinggan Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.

- (2) Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga:
- a. Telah disepakati segmen yang dimulai dari titik pertigaan desa ditandai dengan TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 1,226''$ LU dan $109^{\circ} 5' 19,244''$ BT, berada di batas tanah kebun nenas masyarakat yang terletak di Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Mulia Desa Seburing Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - b. TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 ke arah timur sejauh 459,422 meter menyusuri batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2004-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 55,713''$ LU dan $109^{\circ} 5' 32,709''$ BT yang berada di sisi barat ujung parit jumbo terletak di Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - c. TK 61.01.13.2004-18.2004-001 ke arah timur sejauh 464,126 meter menyusuri median parit menuju TK 61.01.13.2004-18.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 51,190''$ LU dan $109^{\circ} 5' 46,580''$ BT yang berada di pertigaan parit parit jumbo sungai sepadu terletak di Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan
 - d. TK 61.01.13.2004-18.2004-002 ke arah timur sejauh 327,96 meter menyusuri parit dan batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 44,866''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4,262''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepadu Sukamantri Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.
- (3) Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Desa Seburing Kecamatan Semparuk:
- a. Telah disepakati segmen batas dimulai dari TK 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 11,424''$ LU dan $109^{\circ} 3' 54,331''$ BT, berada pada median Sungai Sebangkau merupakan pertigaan desa antara Desa Singaraya Kecamatan Semparuk dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dan Desa Seburing Kecamatan Semparuk;
 - b. Dari TK 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000 kemudian mengikuti median anak sungai ke arah selatan sampai menuju parit jumbo batas Dusun Semayang Desa Sepadu dan Dusun Seladu Desa Sepadu ke arah barat mengikuti parit sampai ke TK 61.01.13.2004-13.2005-001 yang berada pada sisi jembatan dengan koordinat $1^{\circ} 8' 19,555''$ LU dan $109^{\circ} 4' 18,360''$ BT;
 - c. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-001 ke arah barat daya sejauh ± 86 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 17,799''$ LU dan $109^{\circ} 4' 16,299''$ BT yang berada batas kebun kelapa Masyarakat;
 - d. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-002 ke arah tenggara sejauh ± 86 meter kemudian ke arah barat daya menyusuri batas (antare) sawah masyarakat sejauh ± 338 meter menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 9,267''$ LU dan $109^{\circ} 4' 9,290''$ BT;

- e. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-003 ke arah barat daya menyusuri batas (antare) sawah masyarakat sejauh menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 5,800''$ LU dan $109^{\circ} 4' 5,837''$ BT;
 - f. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-004 ke arah tenggara menyusuri batas (antare) sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 59,043''$ LU dan $109^{\circ} 4' 11,357''$ BT, titik ini berada di Jalan Raya Seburing depan SMP Negeri 2 Semparuk;
 - g. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-005 ke arah tenggara menyusuri batas (antare) sawah masyarakat sampai dengan kebun kelapa di batas wilayah Dusun Permai Desa Sepadu menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 34,677''$ LU dan $109^{\circ} 4' 56,156''$ BT, titik ini berada di batas kebun kelapa Masyarakat;
 - h. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-006 ke arah timur laut sejauh ± 140 m menyusuri batas tanah masyarakat kemudian ke arah tenggara hingga menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-007 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 17,531''$ LU dan $109^{\circ} 5' 12,278''$ BT;
 - i. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-007 ke arah barat daya sejauh ± 42 m menyusuri batas tanah masyarakat kemudian ke arah tenggara sejauh ± 76 m dilanjutkan ke arah barat daya dan ke arah tenggara lagi hingga menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-008 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,168''$ LU dan $109^{\circ} 5' 12,075''$ BT; dan
 - j. Dari TK 61.01.13.2004-13.2005-008 ke arah tenggara hingga menuju TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 1,226''$ LU dan $109^{\circ} 5' 19,244''$ BT titik ini merupakan pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, Desa Seburing Kecamatan Semparuk, dan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk mengikuti median Sungai Sebangkau.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sepadu Kecamatan Semparuk adalah $\pm 1.035,26$ Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS


TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM






ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ERWANTO, S.H.
 NP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 59 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPADU
 KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.13.2004
DESA SEPADU
 KECAMATAN SEMPARUK
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa --- Batas Kecamatan --- Batas Dusun
 Titik Kartometrik --- Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SEPADU KECAMATAN SEMPARUK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.13.2003-13.2004-001	109° 4' 22,999"	1° 8' 38,855"	285.362,34	128.375,74
TK 61.01.13.2003-13.2004-002	109° 4' 29,446"	1° 8' 23,074"	285.781,41	127.382,26
TK 61.01.13.2003-13.2004-003	109° 4' 47,541"	1° 8' 14,967"	286.340,7	127.641,4
TK 61.01.13.2003-13.2004-004	109° 4' 27,709"	1° 8' 28,888"	285.726,52	126.226,25
TK 61.01.13.2003-13.2004-005	109° 4' 39,079"	1° 8' 23,354"	286.078	126.056
TK 61.01.13.2003-13.2004-006	109° 4' 50,920"	1° 8' 16,917"	286.444	125.858
TK 61.01.13.2003-13.2004-007	109° 5' 4,506"	1° 8' 29,830"	286.864,36	126.254,41
TK 61.01.13.2003-13.2004-008	109° 5' 6,374"	1° 8' 23,926"	286.922	126.073
TK 61.01.13.2003-13.2004-009	109° 5' 23,571"	1° 7' 50,323"	287.453,05	125.040,36
TK 61.01.13.2003-13.2004-010	109° 5' 40,610"	1° 7' 4,131"	287.979	123.621
TK 61.01.13.2003-13.2004-011	109° 5' 46,794"	1° 6' 53,588"	288.170	123.297
TK 61.01.13.2003-13.2004-012	109° 5' 48,947"	1° 6' 53,677"	288.236,58	123.299,7
TK 61.01.13.2003-13.2004-013	109° 5' 52,167"	1° 6' 47,146"	288.336	123.099
TK 61.01.13.2003-13.2004-014	109° 5' 51,407"	1° 6' 24,386"	288.312,05	122.399,81
TK 61.01.13.2003-13.2004-015	109° 5' 49,383"	1° 6' 12,903"	288.249,24	122.947,02
TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000	109° 4' 4,262"	1° 5' 44,865"	288.708,79	121.385,52
TK 61.01.13.2004-18.2004-002	109° 5' 46,580"	1° 5' 51,190"	288.162,15	121.380,15
TK 61.01.13.2004-18.2004-001	109° 5' 32,709"	1° 5' 53,713"	287.733,32	121.519,37
TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000	109° 5' 19,244"	1° 6' 1,226"	287.317,09	121.688,97
TK 61.01.13.2004-13.2005-008	109° 5' 12,075"	1° 6' 13,168"	287.095,65	122.055,99
TK 61.01.13.2004-13.2005-007	109° 5' 12,278"	1° 6' 17,531"	287.102	122.190
TK 61.01.13.2004-13.2005-006	109° 4' 56,156"	1° 6' 34,677"	286.603,83	122.717,06
TK 61.01.13.2004-13.2005-005	109° 4' 11,357"	1° 7' 59,043"	285.220,31	125.309,74
TK 61.01.13.2004-13.2005-004	109° 4' 5,837"	1° 8' 5,800"	285.049,74	125.517,43
TK 61.01.13.2004-13.2005-003	109° 4' 9,290"	1° 8' 9,267"	285.156,58	125.623,86
TK 61.01.13.2004-13.2005-002	109° 4' 16,299"	1° 8' 17,799"	285.373,49	125.885,81
TK 61.01.13.2004-13.2005-001	109° 4' 18,360"	1° 8' 19,585"	285.437,25	125.939,73
TK 61.01.13.2001-13.2004-13.2005-000	109° 3' 54,331"	1° 9' 11,424"	284.695,32	127.533,67

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Desa berbatasan dengan dan November 2021.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar C TSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Semparuk. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.